



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 29 Nopember 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : PEKANBARU
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMA

Anak ditangkap tanggal 20 Agustus 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Anak didampingi oleh **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI,S.H. dan WIWIT ATI ANDAYANI,S.H.** Advokat berkantor di Jalan Sudirman Perum Fajar Indah Sudirman Blok D No.11 Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang

tanggal 13 September 2018 di bawah register Nomor 231/SK/2018/PN Bkn;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **HERMANTO,S.H** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Bkn tanggal 05 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Bkn tanggal 05 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **MELIANY.** selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "*Pidana penjara berdasarkan Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru ;*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana *memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai-Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban SAKSI KORBAN.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Telah mendengar pula permohonan ibu kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan pada

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Anak dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa anak **TERDAKWA**, pada sekira bulan Juni 2018 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban SAKSI KORBAN sekira bulan Juni 2018, anak TERDAKWA mengirimkan pesan kepada anak korban mengakhiri hubungan pacaran dengan anak korban, namun karena anak korban tidak mau hubungannya dengan anak berakhir, kemudian anak mengatakan "Kalau tidak mau putus, kita gitu ya (berhubungan badan)", anak korban jawab "Gimana ya", lalu anak mengatakan "Tidak apa-apa, terserah kamu", anak korban jawab "Iya, saya mau". Selanjutnya tiga hari kemudian sekitar jam 14.00 WIB anak janji bertemu dengan anak korban di depan Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu lalu anak mengajak anak korban ke

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang terletak di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sewaktu anak

korban berada di dalam kamar anak kemudian anak mencium bibir anak korban

sambil anak menaikkan baju dan BH anak korban sebatas bahu, lalu anak

memegang, meremas, mencium, dan mengisap payudara anak korban, setelah

itu anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban serta anak juga

menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Selanjutnya anak membaringkan

anak korban di atas kasur, kemudian anak menindih tubuh anak korban sambil

mengesek-gesekkan kemaluan anak yang telah mengeras ke dalam kemaluan

anak korban selama \pm 5 (lima) menit hingga kemaluan anak mengeluarkan

sperma dan membuang sperma yang keluar di antara paha anak korban, lalu

anak dan anak korban mengenakan kembali pakaian masing-masing, setelah itu

anak mengantar pulang anak korban sampai di depan Kebun Binatang Kasang

Kulim;

- Bahwa anak korban pada saat disetubuhi oleh anak TERDAKWA adalah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun atau lahir pada tanggal 30 September 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4685/T/2004/477 tanggal 20 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan ditandatangani oleh Drs. H. SYAHRUDDIN, yang mana akibat dari perbuatan anak TERDAKWA tersebut, anak korban mengalami pada selaput dara (hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan lama sampai dasar arah jam sembilan, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/523/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. MAIZA MUJADILLAH;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

A T A U

Kedua

Bahwa anak **TERDAKWA**, pada sekira bulan Juli 2018 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban SAKSI KORBAN sekira bulan Juli 2018, anak TERDAKWA janji bertemu dengan anak korban di rumah anak yang terletak di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah itu anak korban di rumah anak kemudian anak membawa anak korban ke kamar, sewaktu anak korban berada di dalam kamar anak lalu anak menaikkan baju dan BH anak korban sebatas bahu kemudian anak juga menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut, lalu anak mencium bibir anak korban sambil anak meremas payudara anak korban, setelah itu anak memasukkan jari tengah tangan kiri anak kemudian menggesek-gesekkan jari anak tersebut ke dalam kemaluan anak korban selama ± 5 (lima) menit, setelah itu anak menurunkan baju dan BH anak korban

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menaikkan celana dan celana dalam anak korban kembali, lalu anak korban bertanya kepada anak "Kalau ketahuan gimana", anak jawab "Nanti kita tanggung sama-sama", selanjutnya anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa anak korban pada saat dicabuli oleh anak TERDAKWA adalah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun atau lahir pada tanggal 30 September 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4685/T/2004/477 tanggal 20 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan ditandatangani oleh Drs. H. SYAHRUDDIN, yang mana akibat dari perbuatan anak TERDAKWA tersebut, anak korban mengalami pada selaput dara (hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan lama sampai dasar arah jam sembilan, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/523/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. MAIZA MUJADILLAH;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Ketiga

Bahwa anak **TERDAKWA**, pada sekira bulan Juni 2018 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban SAKSI KORBAN sekira bulan Juni 2018, anak TERDAKWA mengirimkan pesan kepada anak korban mengakhiri hubungan pacaran dengan anak korban, namun karena anak korban tidak mau hubungannya dengan anak berakhir, kemudian anak mengatakan “Kalau tidak mau putus, kita gitu ya (berhubungan badan)”, anak korban jawab “Gimana ya”, lalu anak mengatakan “Tidak apa-apa, terserah kamu”, anak korban jawab “Iya, saya mau”. Selanjutnya tiga hari kemudian sekitar jam 14.00 WIB anak janji bertemu dengan anak korban di depan Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, lalu tanpa seizin dari orang tua anak korban, anak mengajak anak korban ke rumahnya yang terletak di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah anak melakukan persetubuhan kepada anak korban kemudian anak mengantar pulang anak korban sampai di depan Kebun Binatang Kasang Kulim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 WIB, saksi ISKANDAR MUDA dihubungi oleh Guru anak korban menanyakan “Apakah anak korban sedang sakit dan tidak masuk sekolah”, saksi ISKANDAR MUDA jawab “Tidak, tadi anak saya pergi ke sekolah, berangkat jam enam”, setelah itu saksi ISKANDAR MUDA berusaha menghubungi handphone anak korban namun tidak diangkat. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB, anak korban menghubungi saksi ISKANDAR MUDA mengatakan sudah di rumah, setibanya saksi ISKANDAR MUDA di rumah lalu menanyakan kepada anak korban “Dari mana saja”, namun anak korban hanya diam dan menangis tidak menjawab, setelah saksi ISKANDAR MUDA desak akhirnya anak korban mengatakan sebelumnya anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh anak, mengetahui hal tersebut kemudian saksi ISKANDAR MUDA melaporkan ke Polsek Siak Hulu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa anak korban pada saat di bawa pergi oleh anak TERDAKWA adalah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun atau lahir pada tanggal 30

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4685/T/2004/477

tanggal 20 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan

Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan ditandatangani oleh Drs. H.

SYAHRUDDIN, dan setiap anak mengajak pergi anak korban tidak pernah

meminta izin dari saksi ISKANDAR MUDA maupun saksi SUSIANI selaku orang

tua anak korban;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332

Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum

Anak telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor

12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bkn tanggal 17 September 2018 yang amarnya sebagai

berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan/ Eksepsi Penasihat Hukum Anak **TERDAKWA Bin**

M.JALAL Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar

Nomor Reg. Perkara : PDM 12/KPR/09/2018 atas diri Anak tersebut adalah sah

menurut hukum ;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan

perkara pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn. atas nama Anak **DYFO**

TERDAKWA tersebut ;

4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI KORBAN**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan

Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak TERDAKWA.
- Bahwa anak korban kenal dengan anak yang merupakan teman anak korban sejak SMP;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak terjadi berawal pada pertengahan Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wib, anak janji bertemu dengan anak korban di depan Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu kemudian anak mengajak anak korban singgah sebentar ke rumahnya yang terletak di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di rumah anak lalu anak dan anak korban duduk di teras rumah kemudian anak membuka pintu rumah sambil menarik tangan kanan anak korban menuju ke kamar, setelah itu anak mendorong anak korban di atas tempat tidur lalu anak menindih anak korban selanjutnya anak memaksa anak korban membuka baju dan celana anak korban kemudian anak juga membuka baju dan celana, setelah itu anak mencium bibir anak korban sambil anak anak memegang, meremas, dan mengisap payudara anak korban, lalu anak memasukkan kemaluan anak yang telah mengeras ke dalam kemaluan anak korban selama \pm 10 (sepuluh) menit kemudian anak menyuruh anak korban mengenakan kembali pakaiannya, setelah itu anak mengantar pulang anak korban sampai di depan Kebun Binatang Kasang Kulim.
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak juga ada melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali bertempat di rumah anak yang terletak di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara anak menaikkan baju dan BH anak korban sebatas bahu kemudian anak juga menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut, lalu anak mencium bibir anak korban sambil anak meremas payudara anak korban, setelah itu anak memasukkan jari tengah tangan kiri anak kemudian menggesek-gesekkan jari anak tersebut ke dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa adapun pakaian yang anak korban kenakan saat anak melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah 1 (satu) helai baju warna kuning; 1 (satu) helai celana panjang warna hitam; 1 (satu) helai BH warna merah muda, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut :

- Antara Anak dengan saksi ada hubungan pacaran;
- Anak bersama saksi pergi lebih dari 4 (empat) kali;
- Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat terjadinya persetubuhan;
- Anak melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan 3 (tiga) kali hanya menggunakan tangan;
- Anak menempt saksi sudah sebanyak 5 kali;

Terhadap keberatan Anak tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Iskandar Muda Bin Tongku Banualahi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak TERDAKWA.

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak adalah berawal pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 Wib, saksi dihubungi oleh Guru BK anak korban menanyakan "Apakah anak korban sedang sakit dan tidak masuk sekolah", saksi jawab "Tidak, tadi anak saya pergi ke sekolah, berangkat jam enam", setelah itu saksi berusaha menghubungi handphone anak korban namun tidak diangkat. Selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib, anak korban menghubungi saksi mengatakan sudah di rumah, setibanya saksi di rumah lalu menanyakan kepada anak korban "Dari mana saja", namun anak korban hanya diam dan menangis tidak menjawab, setelah saksi desak akhirnya anak korban mengatakan sebelumnya anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh anak, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Siak Hulu untuk diproses secara hukum.
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan saksi Susiani, saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga saksi yaitu anak korban yang berusia 14 (empat belas) tahun dengan status saat itu belum menikah dan masih bersekolah;
Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

3. **Saksi Susiani Binti Tukijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2018 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak TERDAKWA.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak adalah berawal pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 Wib, saksi Iskandar Muda dihubungi oleh Guru BK anak korban menanyakan "Apakah anak korban sedang sakit dan

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk sekolah”, saksi Iskandar Muda jawab “Tidak, tadi anak saya pergi ke sekolah, berangkat jam enam”, setelah itu saksi Iskandar Muda berusaha menghubungi handphone anak korban namun tidak diangkat. Selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib, anak korban menghubungi saksi Iskandar Muda mengatakan sudah di rumah, setibanya saksi Iskandar Muda di rumah lalu menanyakan kepada anak korban “Dari mana saja”, namun anak korban hanya diam dan menangis tidak menjawab, setelah saksi Iskandar Muda desak akhirnya anak korban mengatakan sebelumnya anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh anak, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Iskandar Muda melaporkan ke Polsek Siak Hulu untuk diproses secara hukum.

- Bahwa dari pernikahan saksi dengan saksi Iskandar Muda, saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga saksi yaitu anak korban yang berusia 14 (empat belas) tahun dengan status saat itu belum menikah dan masih bersekolah;

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban SAKSI KORBAN yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa anak kenal dengan anak korban dan anak menjadi teman dekat anak korban sejak lebih kurang 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sewaktu anak melakukan persetubuhan kepada anak korban, anak tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan atau memberikan imbalan (hadiah) kepada anak korban.

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak dan anak korban berpacaran anak ada melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak satu kali, dengan cara anak menciumi bibir anak korban, memegang, meremas, mencium, dan mengisap payudara anak korban, dan memasukkan kemaluan anak ke dalam kemaluan anak korban selama \pm 5 (lima) menit hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma yang keluar di antara paha anak korban.
- Bahwa selain melakukan persetubuhan kepada anak korban, anak juga ada melakukan pencabulan kepada anak korban sebanyak dua kali, dengan cara anak menciumi bibir anak korban, memegang, meremas, mencium, dan mengisap payudara anak korban, dan memasukkan jari tengah tangan kiri anak ke dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa sewaktu anak melakukan persetubuhan kepada anak korban anak mengetahui anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dengan status belum menikah dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Doni Damara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang merupakan pacar anak;
- Bahwa antara anak dengan saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu anak merupakan sepupu saksi.
- Bahwa saksi tinggal satu asrama bersama anak bertempat di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi sering melihat anak korban di asrama menemui anak, namun hanya berbincang-bincang di teras rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban menemui anak di asrama lebih dari empat kali.

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

2. **Saksi Indra Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang merupakan pacar anak, namun antara anak korban dan anak dengan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa setelah kuliah usai saksi sering main di asrama saksi Doni Damara bertempat di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi sering melihat anak korban di asrama menemui anak, namun hanya berbincang-bincang di teras rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban menemui anak di asrama lebih dari empat kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa : Visum et Repertum Nomor : VER/523/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Maiza Mujadillah menerangkan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan lama sampai dasar arah jam sembilan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju warna kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna merah muda;

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa anak korban SAKSI KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun atau lahir pada tanggal 30 September 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4685/T/2004/477 tanggal 20 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan ditandatangani oleh Drs. H. Syahrudin dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak TERDAKWA berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Nopember 2002 dan belum pernah menikah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban SAKSI KORBAN sekira bulan Juni 2018, anak TERDAKWA mengirimkan pesan kepada anak korban mengakhiri hubungan pacaran dengan anak korban, namun karena anak korban tidak mau hubungannya dengan anak berakhir, kemudian anak mengatakan "*Kalau tidak mau putus, kita gitu ya (berhubungan badan)*", anak korban jawab "*Gimana ya*", lalu anak mengatakan "*Tidak apa-apa, terserah kamu*", anak korban jawab "*Iya, saya mau*". Selanjutnya tiga hari kemudian sekitar jam 14.00 Wib anak janji bertemu dengan anak korban di

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu lalu anak mengajak anak korban ke rumahnya yang terletak di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sewaktu anak korban berada di dalam kamar anak kemudian anak mencium bibir anak korban sambil anak menaikkan baju dan BH anak korban sebatas bahu, lalu anak memegang, meremas, mencium, dan mengisap payudara anak korban, setelah itu anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban serta anak juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Selanjutnya anak membaringkan anak korban di atas kasur, kemudian anak menindih tubuh anak korban sambil mengesek-gesekkan kemaluan anak yang telah mengeras ke dalam kemaluan anak korban selama \pm 5 (lima) menit hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma yang keluar di antara paha anak korban, lalu anak dan anak korban mengenakan kembali pakaian masing-masing, setelah itu anak mengantar pulang anak korban sampai di depan Kebun Binatang Kasang Kulim;

- Bahwa akibat dari perbuatan anak TERDAKWA tersebut, anak korban mengalami pada selaput dara (hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan lama sampai dasar arah jam sembilan, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/523/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Maiza Mujadillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU :

KEDUA : Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KETIGA : Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan PERTAMA untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *“HIJ”* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **TERDAKWA** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun atau lahir pada tanggal 30 September 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4685/T/2004/477 tanggal 20 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan ditandatangani oleh Drs. H. Syahrudin dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dipersidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban SAKSI KORBAN sekira bulan Juni 2018, anak TERDAKWA mengirimkan pesan kepada anak korban mengakhiri hubungan pacaran dengan anak korban, namun karena anak korban tidak mau hubungannya dengan anak berakhir, kemudian anak mengatakan "*Kalau tidak mau putus, kita gitu ya (berhubungan badan)*", anak korban jawab "*Gimana ya*", lalu anak mengatakan "*Tidak apa-apa, terserah kamu*", anak korban jawab "*Iya, saya mau*". Selanjutnya tiga hari kemudian sekitar jam 14.00 Wib anak janji bertemu dengan anak korban di depan Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu lalu anak mengajak anak korban ke rumahnya yang terletak di Jalan Karya I Perumahan Dokagu Blok C No. 43 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sewaktu anak korban berada di dalam kamar anak kemudian anak mencium bibir anak korban sambil anak menaikkan baju dan BH anak korban sebatas bahu, lalu anak memegang, meremas, mencium, dan mengisap payudara anak korban, setelah itu anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban serta anak juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Selanjutnya anak membaringkan anak korban di atas kasur, kemudian anak menindih tubuh

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sambil mengesek-gesekkan kemaluan anak yang telah mengeras ke dalam kemaluan anak korban selama \pm 5 (lima) menit hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma yang keluar di antara paha anak korban, lalu anak dan anak korban mengenakan kembali pakaian masing-masing, setelah itu anak mengantar pulang anak korban sampai di depan Kebun Binatang Kasang Kulim;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan anak TERDAKWA tersebut, anak korban mengalami pada selaput dara (hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan lama sampai dasar arah jam sembilan, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/523/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Maiza Mujadillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, dimana untuk melakukan persetubuhan tersebut Anak telah membujuk saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyifo Raydjunov Bin M.Jalal lahir pada tanggal 29 Nopember 2002 dan ketika melakukan tindak kejahatannya masih berumur lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karena tidak ditemukan

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 29 Nopember 2002, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 15 (lima belas), sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya dan Penasehat Hukum Anak dalam pleidooi (pembelaan)-nya berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam pledooinya memohon keringanan hukuman bagi Anak ;

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana menyebutkan bahwa oleh karena antara anak dengan saksi korban sudah melaksanakan pernikahan secara agama, maka apabila denda tidak dibayar oleh anak maka terhadap anak bernama **TERDAKWA** diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju warna kuning, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai BH warna merah muda, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan saksi korban SAKSI KORBAN;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai-Pekanbaru selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban SAKSI KORBAN.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **KAMIS** tanggal **20 SEPTEMBER 2018** oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.,M.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua anak dan tanpa didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Hakim Anak,

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DECKY CHRISTIAN.S, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

METRIZAL